

# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL.Yos Sudarso No. 02 Telp/Fax (0536) 4210344-4210345 Kode Pos 73111 PALANGKA RAYA

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 503.01/**56** /DPM-PTSP/I/2020

### TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5038);
  - 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - 5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
  - 7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019);
  - 8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 51);

Memperhatikan

: Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor tanggal 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA;

**KESATU** 

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku;

2. Membantu PPID Kota Palangka Raya dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Membuat, mengumpulkan, mengelola, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Unit Kerjanya;

4. Menentukan dan menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses oleh public;

5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Palangka Raya dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;

7. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Palangka Raya secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya terdiri dari Atasan PPID Pembantu, Ketua, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, serta Operator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berepdoman pada peraturan Perundangundangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DPA DPM-PTSP Kota Palangka Raya;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR

: 503.1 /

/DPM-PTSP/I/2020

TANGGAL TENTANG JANUARI 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

### SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
I.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
II.	PPID Pembantu a. Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
	<ul><li>b. Bidang Pelayanan Informasi</li><li>- Koordinator</li><li>- Anggota</li></ul>	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 1. Fungsional Umum pada Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
	c. Bidang Pengelolaan Informasi - Koordinator - Anggota	Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan 1. Fungsional Umum pada Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
	d. Bidang Dokumentasi dan Arsip - Koordinator - Anggota	Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan 1. Fungsional Umum pada Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
	e. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa - Koordinator - Anggota	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan 1. Fungsional Umum pada Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
	f. Operator	Fungsional Umum pada Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Ditetapkan di Palangka Raya Pada tanggal **43** Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN A PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA,

MAR A MARINE

Ш

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19641121 198503 1 008